



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 ( Fax. 5897518 - 5895928 ) Soreang

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG Nomor: 421.10 / 509 -Disdikbud/2016

Tentang

#### IZIN PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perijinan;
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional penyelenggaraan kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 31/U/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan , Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 055/V/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM/PKBM;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat Pasal 28;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM)

Diberikan kepada :

Nama : PKBM "ATTA AWUN"

Akta Notaris : Asep Wachjudin, SH

Nomor 25 Tanggal 05 Februari 2016

Pendirian Yayasan "ATTA AWUN"

Kemenhumham :

Nomor AHU-0006812.AH.01.04 Tahun 2016

Tanggal 5 Februari 2016.

Ketua Penyelenggara : Cucu Saefulloh

Alamat : Kampung Pasirjati RT 04 RW 04 Desa Lebakwangi  
Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

KEDUA

: Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **22 Februari 2016** sampai dengan tanggal **21 Februari 2019**.

KEEMPAT


: Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang  
PADA TANGGAL : 22 Februari 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG,



DR. H. JUHANA, M.MPd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020.198305.1.003